

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.¹ Dewasa ini dengan realitas akan peningkatan pola interaksi manusia bersamaan dengan semakin didukungnya kemajuan zaman, pada perkembangannya dipandang perlu untuk menghadirkan suatu tata hukum. Tata hukum ialah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan yang memuat pemberlakuan norma untuk mengatur setiap langkah pola interaksi manusia dan menciptakan ketertiban umum dalam halnya melindungi kepentingan orang banyak.²

Dalam hal kehidupan yang semakin dinamis seperti saat ini, pergeseran pandangan manusia terhadap suatu kepastian hukum semakin kompleks, sehingga lambat laun mengharuskan lahirnya suatu aturan hukum yang berkorelasi sepadan dengan kebutuhan saat ini (*ius constitutum*). Hukum positif (*ius constitutum*) lahir sebagai bentuk penyalarsan terhadap suatu kepastian hukum di tengah berkembangnya kebutuhan manusia akan pemenuhan hal yang bersifat lahiriah. Keadaan demikian, secara subyektif dalam pergaulan masyarakat sering dikatakan sebagai keadaan yang menyangkut tentang kepentingan.

¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 1.

² Aisah Arman dkk, 2016, *Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm 1.

Oleh karena setiap manusia mempunyai kepentingan dan terhadap kepentingan itu diharapkan dapat terpenuhi, maka secara naluriah manusia akan membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kepentingannya. Mengingat sifat pembawaan dari manusia itu sendiri adalah makhluk sosial (*zoo on politicon*), maka keterkaitan antara manusia dan masyarakat sendiri merupakan pengertian yang komplementer.³ Demikianlah sebab sebagaimana ingin dilindunginya suatu kepentingan manusia terhadap ancaman-ancaman yang ada, maka keadaan demikian mengharuskan manusia untuk hidup berkelompok dalam masyarakat.⁴

Walaupun secara positif kehidupan berkelompok dalam masyarakat pada umumnya dimaknai sebagai keharusan, namun adanya interaksi, kontak dan hubungan satu sama lain patut pula dipahami sebagai dinamika yang kerap kali menghasilkan adanya konflik kepentingan. Mengingat akan banyaknya kepentingan manusia dalam suatu kelompok tersebut, tidak mustahil apabila akan terjadi konflik dan bentrokan, terlebih bilamana seseorang dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya justru merugikan orang lain.⁵ Gangguan kepentingan atau konflik dalam masyarakat inilah yang harus dicegah dan tidak boleh dibiarkan terus menerus, sebagaimana adanya konflik tersebut dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Maka dalam teori ilmu hukum sendiri, usaha untuk pemulihan tatanan masyarakat dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) dikenal dengan adanya pemberlakuan

³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 3.

⁴ *Ibid*, hlm. 3.

⁵ *Ibid*, hlm. 3.

pedoman. Adapun pedoman sebagaimana dimaksud ialah pengaturan yang menentukan bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang lain.⁶

Hakikat lahirnya suatu tatanan hukum yang bersumber dari pedoman inilah yang seyogyanya telah mengkualifisir seperti apa pembatasan mengenai adanya tertib pergaulan hidup masyarakat. Mengenai hal tersebut, hemat ini akan banyak membahas mengenai suatu abstraksi terhadap kejadian-kejadian yang secara umum berorientasi pada kebiasaan dan interaksi manusia terhadap suatu perbuatan hukum. Adapun demikian, perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam praktiknya juga menunjukkan sifat kedinamisan, sehingga apa yang sebelumnya diatur dan didefinisikan sebagai suatu perbuatan sederhana bisajadi karena perkembangan manusia justru membawa perbuatan tersebut menjadi suatu peristiwa yang bersifat konkrit.⁷ Terhadap peristiwa konkrit inilah, yang menurut kaidah hukum dianggap sebagai “rangsangan” untuk mengaktifkan pemberlakuan aturan hukum yang bersifat memerintah atau preskriptif untuk mencegah konflik.⁸

Bila ditinjau dari alasan mengapa suatu konflik itu lahir di masyarakat, pada dasarnya anggapan ini akan menitik beratkan pada suatu kegiatan manusia yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Timbulnya kerugian inilah yang selanjutnya menjadi beban awal lahirnya suatu konflik sosial, karena terhadap

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

⁷ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 18.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 16.

kerugian yang ditimbulkan tersebut akan melahirkan tuntutan hak berupa ganti kerugian. Dalam konsepsi hukum perdata sendiri sebagaimana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keadaan demikian dikenal dengan istilah perbuatan melawan hukum atau yang untuk selanjutnya diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Demikian aturan mengenai perbuatan melawan hukum ini, lebih lanjut telah dikenal sebagai perbuatan yang karenanya timbul dari adanya unsur kesengajaan atau kelalaian, kesalahan (*schuldelement*), kerugian (*schade*) dan tanggung jawab.⁹

Adapun dapat dikatakannya suatu perbuatan melawan hukum dalam kaidah hukum perdata di Indonesia, lebih lanjut telah mengartikan ini dalam tafsiran yang luas. Menurut paham legisme yang di adopsi dari ketentuan *Burgelijk Wetboek* dan yurisprudensi *Hoge Raad Nederlands* tahun 1919 berdasarkan asas konkordasi, perbuatan yang dimaksud ialah perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta perbuatan yang tidak melanggar nilai kesusilaan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Ruang lingkup inilah yang untuk selanjutnya telah melingkupi semua norma dalam pergaulan masyarakat yang menurut ketentuannya tidak diatur di dalam undang-undang akan ditempatkan di bawah sanksi hukum perdata.¹⁰

⁹ Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 146.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 148.

Pengaturan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah di jelaskan di atas, untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa perihal dibutuhkannya kehidupan sosial bermasyarakat bagi manusia pada dasarnya telah memberikan batasan mengenai apa saja yang harus dipatuhi, sebagaimana terhadap hal yang dimaksudkan perbuatan melawan hukum ialah ketentuan yang bersifat normatif sehingga pengaturannya hanya dapat diresapi sebagai aturan represif. Namun karena adanya kaidah hukum yang mengikat, demikianlah segala keadaan yang telah benar-benar lahir karena adanya unsur kesengajaan ataupun kelalaian dan menimbulkan kerugian bagi seseorang, maka terhadap hal itulah pertanggung jawaban menjadi suatu peristiwa konkrit.

Menimbang landasan teori yang telah disinggung dalam latar belakang di atas, selanjutnya penulis merasa tertarik untuk melakukan analisa yang mendalam terhadap pemberlakuan doktrin perbuatan melawan hukum sebagai dasar hukum gugatan perkara perdata dalam praktik peradilan di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji suatu studi kasus perkara perdata dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang terjadi karena adanya penipuan terhadap suatu objek kebendaan dalam hubungan perjanjian pinjaman kredit yang diikat dengan jaminan hak tanggungan. Demikianlah penelitian ini akan mengkaji isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1138K/PDT/2012 yang kemudian telah disusun dan diberi judul penelitian sebagai berikut, yaitu: **“Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Nomor 1138K/PDT/2012)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis telah merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu “Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan perjanjian jaminan hak tanggungan dengan alasan perbuatan melawan hukum pada Putusan Nomor 1138K/PDT/2012?”

C. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan daripada pengembangan latar belakang dan rumusan masalah yang diteliti, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan atas perbuatan melawan hukum yang berakibat pada pembatalan perjanjian hak tanggungan dalam Putusan Nomor 1138K/PDT/2012.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh bahan dan data yang sesuai dengan topik penelitian guna menyusun penulisan penelitian hukum ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini selanjutnya diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan kepada pembaca dalam penyusunan penelitian serupa. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum terkhusus ilmu hukum perdata terkait dengan pelaksanaan dan pemberlakuan doktrin perbuatan melawan hukum sebagai norma hukum privat di Indonesia yang mengatur tentang jaminan akan kepastian hukum terhadap segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian akibat adanya kelalaian dan kesengajaan seseorang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan model hasil penelitian terbaru dari rumusan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.
- b. Dapat membantu memberikan manfaat berupa masukan serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak mengenai perbuatan melawan hukum dalam sengketa anggunan yang berakibat pembatalan jaminan perjanjian kredit karena adanya tindakan pemalsuan terhadap penerbitan akta notarill.